



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## KECAMATAN LIANG ANGGANG

Alamat Kantor : Jl. Suka Maju Km.19 Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan

### KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG

NOMOR :       TAHUN 2020

T E N T A N G  
PENETAPAN FASILITATOR  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
MELALUI DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN 2020  
DI KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG

### CAMAT LIANG ANGGANG

- Menimbang       : a. bahwa dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dan untuk menggalang peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu pendampingan melalui fasilitator untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dibangun melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Liang Anggang tentang penetapan fasilitator kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
- Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 73);
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Keputusan Camat Liang Anggang tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial Program Swakelola Dana yang bersumber dari DAU (Tambahan) untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2020 di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Fasilitator Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Fasilitator Teknis bertugas membantu proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
  - Fasilitator Teknis bertugas membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Fasilitator Teknis bertugas menyusun perencanaan teknis konstruksi/ desain.
- Fasilitator Sosial bertugas membantu proses penyusunan dan penata usahaan administrasi pekerjaan;
- Fasilitator Sosial bertugas melakukan pendekatan, sosialisasi dan ekspose kepada masyarakat terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.

KETIGA : Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial diberikan alokasi dana sebesar 8% (delapan persen) dari pagu kegiatan yang bersumber dari DAU (Tambahan) Tahun 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi DAU (Tambahan) Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liang Anggang,  
Pada tanggal 11 Juni 2020

**CAMAT,**

ADRIANNOOR RIVALI, S.Sos  
NIP. 19641023 198703 1 006

Lampiran: Keputusan Camat  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : 11 Juni 2020

NAMA FASILITATOR  
KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
MELALUI DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN  
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG  
KOTA BANJARBARU

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Habibi Hadi	Fasilitator Bidang Sarana & Prasarna dan Pemberdayaan Masyarakat	Jl. Alalak Selatan RT.002/ RW.001 Alalak Selatan , Banjarmasin Utara

Ditetapkan di Liang Anggang,  
Pada tanggal 11 Juni 2020

**CAMAT**

**ADRIANNOOR RIVAI, S.Sos**  
NIP. 19641023 198703 1 006